	FAKULTAS PERTANIAN **UNIVERSITAS MULAWARMAN** Kampus Gunung Kelua, Jln. Pasir Balengkong Samarinda Utara, Kalimantan Timur, 75117 Phone: (+62) 541-749352 OR (+62) 541-479314 Email: faperta@unmul.ac.id Homepage: faperta.unmul.ac.id	**KODE** SM/FAPERTA-UNMUL/ SPMI-F.05
DOKUMEN	**STANDAR KEMAHASISWAAN**	TANGGAL DIKELUARKAN **25 Februari 2022**
ARAS	**FAKULTAS PERTANIAN**	Revisi Hal.

STANDAR KEMAHASISWAAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

GUGUS PENJAMINAN MUTU (GJM)
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Kampus Gunung Kelua, Jln.
Pasir Balengkong
Samarinda Utara, Kalimantan Timur, 75117
Email: gjm@faperta.unmul.ac.id
Homepage: faperta.unmul.ac.id/web/gjmf

	FAKULTAS PERTANIAN **UNIVERSITAS MULAWARMAN** Kampus Gunung Kelua, Jln. Pasir Balengkong Samarinda Utara, Kalimantan Timur, 75117 Phone: (+62) 541-749352 OR (+62) 541-479314 Email: faperta@unmul.ac.id Homepage: faperta.unmul.ac.id	**KODE** SM/FAPERTA-UNMUL/ SPMI-F.05
DOKUMEN	**STANDAR KUALITAS PENINGKATAN MAHASISWA**	TANGGAL DIKELUARKAN **25 Februari 2022**
ARAS	**FAKULTAS PERTANIAN**	Revisi Hal.

STANDAR KEMAHASISWAAN
FAKULTAS PERTANIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Odit Ferry Kurniadinata	Ketua GJM Fakultas Pertanian		
2. Pemeriksaan	Bernatal Saragih	Wakil Dekan I Bidang Akademik		
3. Persetujuan	Juraemi	Ketua Senat Fakultas Pertanian		
4. Penetapan	Rusdiansyah	Dekan Fakultas Pertanian		
5. Pengendalian	Odit Ferry Kurniadinata	Ketua GJM Fakultas Pertanian		

FAKULTAS PERTANIAN UNMUL

Catatan Penggunaan:

Dokumen SPMI Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman ini dapat digunakan untuk kepentingan internal Program Studi-Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian. Bagian-bagian dari dokumen ini dapat diperbanyak atau disimpan dalam bentuk fotokopi, pemindaian, ataupun cara lain dengan izin dari Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

	FAKULTAS PERTANIAN **UNIVERSITAS MULAWARMAN** Kampus Gunung Kelua, Jln. Pasir Balengkong Samarinda Utara, Kalimantan Timur, 75117 Phone: (+62) 541-749352 OR (+62) 541-479314 Email: faperta@unmul.ac.id Homepage: faperta.unmul.ac.id	**KODE** SM/FAPERTA-UNMUL/ SPMI-F.05
DOKUMEN	**STANDAR KEMAHASISWAAN**	TANGGAL DIKELUARKAN **25 Februari 2022**
ARAS	**FAKULTAS PERTANIAN**	Revisi Hal.

Catatan Perubahan

No. Revisi	Halaman	Bagian yang diubah	Disetujui Oleh	Tanggal

FAKULTAS PERTANIAN UNMUL

Dirumuskan oleh: GJMF Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman	Diperiksa oleh: Wakil Dekan I Bidang Akademik
25 Februari 2022 Odit Ferry Kurniadinata	05 Maret 2022 Bernatal Saragih

	FAKULTAS PERTANIAN **UNIVERSITAS MULAWARMAN** Kampus Gunung Kelua, Jln. Pasir Balengkong Samarinda Utara, Kalimantan Timur, 75117 Phone: (+62) 541-749352 OR (+62) 541-479314 Email: faperta@unmul.ac.id Homepage: faperta.unmul.ac.id	**KODE** SM/FAPERTA-UNMUL/ SPMI-F.05
DOKUMEN	**STANDAR KEMAHASISWAAN**	TANGGAL DIKELUARKAN **25 Februari 2022**
ARAS	**FAKULTAS PERTANIAN**	Revisi Hal.

Distribusi Pemegang Copy Dokumen

No	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1.	Sekretariat Gugus Penjaminan Mutu	Master	Master
2.	Dekan	Dikendalikan	01
3.	Wakil Dekan Bidang Akademik	Dikendalikan	02
4.	Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan	Dikendalikan	03
5.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan	Dikendalikan	04
6.	Senat Fakultas	Dikendalikan	05
7.	Kepala Bagian Tata Usaha	Dikendalikan	06
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Dikendalikan	07
9.	Kepala Sub Bagian Pendidikan	Dikendalikan	08
10.	Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan	Dikendalikan	09
11.	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Dikendalikan	10
12.	Kepala Perpustakaan	Dikendalikan	11
13.	Ketua Divisi IT	Dikendalikan	12
14.	Ketua Program Studi	Dikendalikan	13 - 17
15.	Kepala Laboratorium	Dikendalikan	18 - 25

FAKULTAS PERTANIAN UNMUL

Dirumuskan oleh: GJMF Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman	Diperiksa oleh: Wakil Dekan I Bidang Akademik
25 Februari 2022 Odit Ferry Kurniadinata	05 Maret 2022 Bernatal Saragih

A. RASIONALISASI

Mutu mahasiswa baru akan menentukan keberlangsungan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Proses penerimaan mahasiswa baru yang bermutu terselenggara atas prinsip kredibel, transparan dan akuntabel. Proses penerimaan mahasiswa baru harus dapat menjamin adanya akses yang luas bagi masyarakat dari semua golongan.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan Fakultas.
2. Wakil Dekan I Bidang Akademik
3. Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Sarana Prasana
4. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
5. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi.
6. Penasehat Akademik (PA)

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

I.	Standar Mahasiswa		
	I.1	Penerimaan Mahasiswa Baru	
		a.	Dekan/Ketua Jurusan/Koordinator Prodi memperkenalkan profil kepada masyarakat untuk mendapatkan calon mahasiwa yang bermutu
		b.	Pimpinan Fakultas memiliki dokumen seleksi penerimaan mahasiswa baru yang mencakup 1. Kebijakan penerimaan 2. Kriteria mutu penerimaan 3. Prosedur penerimaan 4. Instrumen penerimaan 5. Sistem pengambilan keputusan
		c.	Pimpinan Fakultas/Prodi memiliki target rasio jumlah pendaftar ≥ 5. Rasio= NA/NB NA: Jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi NB: Jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi
		d.	Pimpinan Fakultas/Prodi memastikan presentase mahasiswa yang mendaftar ulang terhadapjumlah mahasiswa yang lulus seleksi dengan $P_{DU} \geq 95\%$ $P_{DU}=(N_C/N_B)*100\%$ N_C:Jumlah mahasiswa yang lulus seleksi N_B:Jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang
	I.2	Standar Layanan Akademik Mahasiswa	
		a.	Pimpinan Universitas memperkenalkan VMTS, struktur organisasi Universitas, peraturan akademik, kode etik mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan kepada mahasiswa baru

FAKULTAS PERTANIAN UNMUL

		b.	Pimpinan Fakultas memperkenalkan VMTS, struktur organisasi Fakultas, peraturan akademik, sistem pembelajaran dan organisasi kemahasiswaanditingkat Fakultas kepada mahasiswa baru
		c.	Koordinator Prodi memperkenalkan VMTS Jurusan/prodi, kurikulum, struktur dan organisasi Prodi, Dosen, Penasehat Akademik (PA), sarana dan prasarana dan organisasi kemahasiswaan ditingkat Program Studi kepada mahasiswa baru
		d.	Pimpinan Universitas/Lembaga/Fakultas/Jurusan/Bagian/Program Studi meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik
	I.3	Standar Layanan Kemahasiswaan	
		a.	Pimpinan Universitas menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1. Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat 2. Penyediaan Bimbingan konseling 3. Penyuluhan karier dan bimbingan kewirusahaan 4. Pelayanan Beasiswa 5. Pelayanan Kesehatan
	I.4	Standar kemajuan Akademik	
		a.	Ketua Jurusan/Program Studi menetapkan penasehat akademik (PA) untuk memantau kemajuan mahasiswa dengan jumlah pertemuan pembimbingan minimal sebanyak 3 kali per mahasiswa per semester
		b.	Pimpinan Universitas/ Fakultas/Program Studi memastikan IPK rata rata mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan IPK ≥ 3.00

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

FAKULTAS PERTANIAN UNMUL

1. Pimpinan Fakultas menetapkan Tim Penyusun Standar Kemahasiswaan
2. Pimpinan Fakultas menetapkan Standar Kemahasiswaan.
3. Dekan, Ketua Jurusan/ Program Studi sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan Standar Kemahasiswaan.
4. Dekan melalui GJM dan berkoordinasi dengan LP3M Universitas Mulawarman melakukan audit capaian pelaksanaan Standar Kemahasiswaan.
5. Dekan melakukan koordinasi ke Ketua Jurusan/Program Studi mengevaluasi tindak lanjut hasil audit melalui rapat tinjauan manajemen untuk mengendalikan pencapaian Standar Kemahasiswaan.
6. Dekan melalui GJM dan berkoordinasi dengan LP3M Unmul melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan Standar Kemahasiswaan, khususnya untuk target indikator capaian yang sudah memenuhi.

E. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

1. Tersosialisasinya Profil Program Studi kepada masyarakat dengan menggunakan media yang efektif
2. Adanya dokumen seleksi penerimaan mahasiswa
3. Adanya layanan kemahasiswaan yang representative didukung ketersediaan

fasilitas yang mendukung

4. Diterbitannya SK Penasihat Akademik (PA)

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Persyaratan seleksi penerimaan mahasiswa
2. SK Penasihat Akademik (PA)
3. Laporan Laporan Kinerja Dosen (LKS)
4. Data BKD (Beban Kinerja Dosen)
5. Standar Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran (UTS Dan UAS)

G. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.

FAKULTAS PERTANIAN UNMUL